



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR **25** TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Muara Enim, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan oleh Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, Walidata pendukung, Produsen Data tingkat daerah serta dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS Daerah adalah BPS Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.
8. Satu Data Indonesia selanjutnya disingkat SDI adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
9. SDI tingkat Kabupaten adalah SDI tingkat Kabupaten Muara Enim.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi angka, karakter, simbol, gambar peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
13. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
14. Standar Data adalah standar data yang mendasari data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.

16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
18. Data Induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
19. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Kabupaten Muara Enim.
20. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut Forum SDI tingkat Kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi bagi Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, pihak-pihak lain yang terkait termasuk organisasi Non Pemerintah dalam menyelenggarakan SDI di Kabupaten Muara Enim.
21. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Muara Enim adalah media bagi pakai Data Kabupaten Muara Enim yang diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah kabupaten yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah.
23. Pembina Data Statistik tingkat daerah adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Statistik di daerah.
24. Walidata Daerah adalah Unit Dinas Pada Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta penyebarluasan data.
25. Walidata Pendukung adalah instansi daerah yang ditunjuk untuk membantu Walidata Daerah.
26. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan keentuan peraturan perundang-undangan.
27. Penggunaan Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

28. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintahan yang bertugas dibidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/kota, sebagai instansi vertikal di daerah.
29. Pengelola Data adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
30. Sistem Satu Data adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan daerah.
31. Data Statistik adalah sekumpulan data berupa angka-angka yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram, dan selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan.
32. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
33. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
34. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk untuk memenuhi kebutuhan instansi/ perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
35. Keterbukaan data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasikan ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa pencipta berbagai lisensi yang sama.
36. Asas Kepastian hukum adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena memuat secara jelas dan logis.
37. Asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan satu data yang dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan.

38. Asas keakuratan adalah bahwa semua kegiatan satu data harus diupayakan untuk menghasilkan data yang seksama, cermat, cepat dan benar.
39. Asas kemanfaatan adalah kegiatan satu data dilaksanakan untuk kebutuhan pembangunan daerah.
40. Asas kemuktahiran adalah bahwa data harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru.
41. Asas aksesibilitas adalah bahwa data harus dapat dengan mudah dijangkau oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dalam usaha pembangunan daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan satu data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan digunakan.

Pasal 3

Tujuan peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan basis data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan digunakan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan; dan
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

Pasal 4

Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah berbasiskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas.

BAB II
PRINSIP SATU DATA

Umum

Pasal 5

SDI Tingkat Kabupaten Muara Enim harus dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan referensi dan/atau data induk.

Bagian Kesatu

Standar Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data yang terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberikan batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam penguluran jumlah, kadar atau cakupan.

- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagaimana sebuah keseluruhan.

Pasal 7

- (1) Selain data statistik dan data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar data untuk selain data statistik dan data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data Lainnya tingkat pusat.

Bagian Kedua

Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Bagian Ketiga

Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang akan dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Keempat
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum SDI Tingkat Kabupaten.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA

Pasal 11

Penyelenggara SDI Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh :

- a. pembina Data tingkat Daerah;
- b. walidata tingkat Daerah;
- c. walidata Pendukung; dan
- d. produsen Data tingkat Daerah.

Bagian Kesatu
Pembina Data Daerah

Pasal 12

- (1) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a terdiri dari :
 - a. pembina Data Statistik tingkat Daerah; dan
 - b. pembina Data Geospasial tingkat Daerah.
- (2) Pembina Data Statistik tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu instansi vertikal/badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik di kabupaten.
- (3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah PD yang membidangi dan/atau diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Kabupaten dalam Jaringan Informasi Geospasial.

- (4) Pembina Data sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (2) Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung mempunyai tugas :
- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. mengelola dan menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Walidata Pendukung yang merupakan PD di Pemerintah Kabupaten sesuai penugasan Bupati.

Bagian Ketiga

Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d adalah PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Produsen Data dibantu oleh Pejabat Pengelola Data PD.

- (4) Pejabat Pengelola Data adalah Sekretaris Dinas/Badan/sederajat.
- (5) Pejabat Pengelola Data dalam melaksanakan tugasnya wajib membentuk Tim Pengelola Data guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan data yang terdiri dari Bidang/Bagian/Unit pada PD.
- (6) Pejabat Pengelola Data PD mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah dan melakukan *updating* data yang dihasilkan beserta metadata di masing-masing PD sesuai dengan standar data dan prinsip Satu Data Indonesia dan menyampaikannya kepada Walidata;
 - b. membuat/meyampaikan laporan hasil pengelolaan data perbulan/per triwulan/pertahun dan/atau sesuai kebutuhan kepada walidata; dan
 - c. melaksanakan integrasi dan interoperabilitas data yang ada dengan Portal Satu Data Kabupaten Muara Enim.

BAB IV
FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal 15

- (1) Pembina Data, Walidata Daerah dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI Tingkat Kabupaten.
- (2) Forum SDI Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum SDI Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. pengarah yang dijabat oleh Bupati Muara Enim;
 - b. koordinator yang dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - c. pembina Data Statistik Daerah dijabat oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim;
 - d. pembina Data geospasial dijabat Oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - e. walidata daerah dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim; dan
 - f. walidata pendukung daerah dijabat oleh Kepala Dinas/Badan/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang ditunjuk.

- (4) Forum SDI Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah.
- (5) Forum SDI Tingkat Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait satu data.
- (6) Forum SDI Tingkat Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data meminta arahan Bupati.

Pasal 16

- (1) Forum SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretariat SDI mempunyai Tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum Satu data.
- (3) Sekretariat SDI Tingkat Kabupaten yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan/Dinas yang menjalankan fungsi sebagai Walidata.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA

Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri atas :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kesatu

Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Daerah mengacu pada daftar data yang telah ditentukan Instansi Pusat.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum SDI dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemuktahiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait SDI Tingkat Kabupaten dituangkan dalam Rencana Aksi SDI Tingkat Kabupaten Muara Enim.
- (2) Rencana Aksi SDI Tingkat Kabupaten mencakup :
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan /atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah melaksanakan Rencana Aksi SDI.
- (2) Koordinator Forum SDI Tingkat Daerah memantau pencapaian Rencana Aksi SDI dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 22

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan :
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum SDI; dan
 - c. jadwal pemuktahiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan metadata.

Pasal 23

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Data

Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip satu data indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.

- (3) Dalam hal data prioritas yang disampaikan Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, pembina data mengembalikan data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat
Penyebarluasan Data

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui portal SDI Tingkat Kabupaten dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Portal SDI Tingkat Kabupaten disediakan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.

Pasal 27

Pembatasan akses terhadap data di Portal SDI dilaksanakan oleh :

- a. walidata untuk pengguna data pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan
- b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data diluar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan SDI di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. memfasilitasi pembentukan satu data;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian sistem satu data;
 - c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola satu data;
 - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem satu data; dan
 - e. pengembangan pengelolaan sistem satu data berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pengendalian dalam pengelolaan SDI sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 30

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten terkait Satu Data Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 10 November 2021
Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H.,M.M.

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 10 November 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI